

## ABSTRAK

### AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI JALAN DARAT PADA PT. TIKI CABANG MEDAN

O L E H  
ACHMADAKBAR HASIBUAN  
NPM : 07 840 0122  
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan skripsi ini adalah sekitar akibat hukum terbitnya suatu wanprestasi dalam hal perjanjian pengiriman barang melalui jalan darat dengan mengadakan penelitian pada PT. Tiki Cabang Medan. Pengangkutan barang melalui jalan memberikan suatu dimensi berupa hak dan kewajiban antara pengangkut dan pengirim maka melalui kesepakatan perjanjian pengangkutan akan diketahui hak dan kewajiban tersebut.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perjanjian pengiriman barang melalui jalan darat dilakukan dan bagaimana akibat hukum jika salah satu pihak wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang melalui jalan darat?

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan juga penelitian lapangan pada PT. Tiki Cabang Medan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bentuk perjanjian pengangkutan barang melalui jalan darat yang dilakukan oleh PT. Tiki Medan adalah berdasarkan kebiasaan bukan secara tertulis. Kebiasaan dalam hal ini adalah kebiasaan yang dipakai dalam hal pelaksanaan perjanjian pengangkutan melalui jalan darat yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan keputusan. Meskipun hubungan antara pihak diatur berdasarkan kebiasaan tetapi pada hakikatnya pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui jalan darat juga dilakukan dengan bukti-bukti tertulis yaitu berupa surat muatan. Dimana dalam surat muatan ini memuat hal tentang tanggal, jenis barang yang diangkut, nama pengirim, nama penerima, nama pengangkut serta pelabuhan tujuan. Tanggung-jawab pengangkut jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan adalah memberikan ganti rugi kepada pihak pengirim atas kerugian yang dialami. Keadaan pemberian ganti rugi tersebut harus melalui suatu pembuktian bahwa benar kerugian tersebut disebabkan oleh PT. Tiki Medan bukan atas hal-hal seperti keadaan memaksa atau force majeure. Jaminan asuransi dalam pengangkutan barang yang dilakukan PT. Tiki adalah berupa pengalihan pertanggungjawaban dari pihak PT. Tiki dan juga pengirim kepada suatu perusahaan asuransi. Pengalihan risiko tersebut pada dasarnya untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikan melalui jalan darat. Sehingga dengan demikian para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian pengangkutan melalui jalan darat dapat terlepas dari suatu beban kerugian yang dapat timbul sewaktu-waktu.